

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta akan menimbulkan suatu sanksi pada pelanggar yang melanggar hak cipta, yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam ketentuan sanksinya atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dikenakan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) serta memberikan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Maka sengketa pelanggaran antara PT. Vizta Pratama Inl Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKI) mengakibatkan terlahirnya suatu keputusan dan sanksi dari Pengadilan Mahkamah Agung, yaitu :
 - 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Vista Pratama Inul Vista Karaoke Manado.
 - 2) Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013.
 - 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - 4) Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- b. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta adalah dengan cara memberikan perlindungan hukum, baik secara pidana maupun perdata terhadap pencipta serta memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase atau pengadilan niaga. Pada kasus sengketa pelanggaran hak cipta terjadi antara PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Adapun dalam penyelesaian sengketa tersebut dimenangkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dan kemudian pada penyelesaian sengketa kasasi dimenangkan oleh PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado berdasarkan putusan Mahkamah Agung No : 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013.

V.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

- a. Diperlukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang hak cipta agar masyarakat dapat menghargai dan menghormati ciptaan atau karya orang lain sebagai pemegang hak cipta atau hak eksklusif. Sehingga di kemudian hari dapat meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terkait Hak Cipta serta perlunya izin dari pemegang hak cipta dalam menyiarkan dan mengumumkan suatu ciptaan karya orang lain.
- b. Pemerintah seharusnya menerapkan sanksi secara tegas sehingga penegakan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait sengketa pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana dengan efektif.